

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mutawali, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Demak.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang Faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga mengenai pertimbangan yuridis, filosofis, psikologis atau sosiologis?

Pada dasarnya hakim mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Jo. KHI pasal 116 huruf (f) mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali.

2. Apa yang melandasi hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut? Sudah diberikan nasihat untuk berdamai dari pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim akan tetapi tetap saja tidak dapat dirukunkan. Pada prinsipnya pada terjadinya perseteruan terus menerus. Boleh jadi ada alasan-alasan lain yang terjadi selain pihak ketiga yaitu nafkah kurang, kurang perhatian, kurang puas dengan suaminya. Adanya pihak ketiga menjadikan rumah tangga tidak tentram sehingga Pengadilan mengambil kesimpulan rumah tangga tidak dapat dipersatukan kembali sehingga dikabulkan sesuai dengan alasan PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f).

3. Apakah ada perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara versetek atau tidak?

Tidak. Semuanya didasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Jo. KHI pasal 116 huruf (f).



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telepon-Faks. (0291) 6904046-685014 Demak
Home Page : www.pa-demak.go.id Email : pa_demak91@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A15/2247/HM.00/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. RIYANTO S.H.**
NIP : 196006081992031003
Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan :

Nama : **LANA SYAFIUL UMAM**
NIM : 30501402646
Jurusan : Syari'ah
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan riset di Pengadilan Agama Demak mulai tanggal *16 April 2018* sampai dengan tanggal *05 September 2018* dengan Judul "**FAKTOR PENYEBAB CERAI TALAK KARENA GANGGUAN PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 06 September 2018



H. RIYANTO S.H.
NIP. 196006081992031003

